

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini saya meneliti dan membahas masalah yang terdapat dalam Bab I, sub bab rumusan masalah yaitu antara lain :

1. Perbandingan Anak Luar Kawin Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Warisan.

a. Analisa perbandingan hak waris anak luar kawin menurut Hukum Perdata

Ketentuan mengenai anak luar kawin terdapat dalam pasal 43 ayat 1 Bab IX dalam Undang-Undang mengenai Perkawinan didalam Undang-Undang dikatakan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan atau ikatan nasab keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Oleh *Burgerlijk Wetboek* ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lain.¹

Pada dasarnya adanya hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya adalah sebelumnya ada pengakuan bahwa anak luar kawin

¹Oemarsalim, S.H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. PT Rineka Cipta : Jakarta. Hal. 69

tersebut merupakan anaknya. Pengakuan terhadap anak luar kawin ini dilakukan oleh instansi negara seperti Pengadilan. Pengakuan ini bukan mengarah pada yang berhak mengakui hanya dari pihak ibunya saja bahwa anak luar kawin tersebut adalah anaknya, melainkan dari pihak ayahnya juga dapat mengakui bahwa anak luar kawin tersebut lahir karena suatu pengakibatan dari dirinya. Tetapi yang mempunyai hak untuk memberikan restu mengenai pengakuan anak luar kawin yang akan diakui oleh ayahnya ini adalah ibunya.

Dalam hukum perdata pengakuan anak luar kawin merupakan suatu kerelaan rasa dari kedua orang tua untuk mempunyai hubungan perdata dengan seorang anak dan kedua orang tuanya. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Pada dasarnya anak luar kawin tersebut belum bisa dikatakan sebagai anak sah walaupun sudah diakui oleh kedua orang tuanya bahwa ia adalah anak kandungnya sebelumnya oleh ayah dan juga ibunya, karena kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya belum menetapkan pengesahan atas dirinya sebagai anak yang sah dimata hukum. Pengesahan sebagai anak sah tersebut melalui lembaga instansi Kantor Catatan Sipil dan juga Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal mengesahkan kemudian ditetapkan bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya. Tetapi ada anak luar kawin yang tidak dapat disahkan yaitu anak hasil zina dengan

anak sumbang. Karena anak hasil zina merupakan anak yang lahir dari salah satu orang tua ataupun kedua orang tuanya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang merupakan anak yang lahir akibat larangan kawin sebelumnya dimana dilarang karena kedua pihaknya masih mempunyai hubungan keluarga.

Hak waris untuk anak luar kawin diatur dalam KUHPerdara Pasal 862-867, dalam ketentuan buku BW dijelaskan jika seorang ahli waris adalah anak luar kawin, maka dapat timbul apabila pewaris sudah mengesahkan kalau anak luar kawin tersebut sudah menjadi anak sahnya. Tetapi dalam pasal ini juga dijelaskan kalau hak waris tidak berlaku untuk anak hasil zina dan juga anak sumbang.

Adapun untuk memperoleh hak waris untuk seorang anak luar kawin, dasarnya adalah anak luar kawin tersebut harus mendapatkan pengakuan serta pengesahan sebagai anak yang sah sebelumnya dari kedua orang tuanya dan lembaga negara yang berwenang mengesahkan supaya anak luar kawin tersebut dapat mewaris. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan


hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUHPerdara).²

Besarnya bagian yang nanti akan diperoleh anak luar kawin yang menjadi ahli waris adalah tergantung dari berapa banyak anggota keluarga yang sah dari pihak pewaris, mengenai besarnya bagian yang akan didapatkan adalah tergantung hubungan derajat kekeluargaan dari pihak pewaris dan juga adanya golongan bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hak untuk mewaris. Adapun besarnya bagian yang nantinya akan diterima anak luar kawin yaitu ada beberapa golongan diantaranya :

- 1) Bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan pertama

Ahli waris golongan pertama ialah anak-anak sah dari si pewaris beserta keturunannya, suami atau istri beserta keturunannya dan anak luar kawin yang diakui.

Pasal 863 KUHPerdara menjelaskan anak luar kawin yang diakui mendapat 1/3 bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia anak sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama.



Penjelasan :

A kawin dengan B dan mempunyai anak C, sebelum A kawin dengan B, ia mempunyai hubungan di luar perkawinan dengan X, dan lahir anak luar kawin yang diakui bernama Y. A sebagai pewaris

²*Op. Cit.*, Surini Ahlan Sjarif, SH., MH, Hal. 87

meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 18 juta. Sebagai ahli waris dari A adalah : B (Janda), C (anak sah), dan Y sebagai anak luar kawin yang diakuinya. Harta warisan itu merupakan harta yang harus dibagi dua lebih dahulu (pasal 128 BW), yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk B dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk A. Bagian A ini yang sebesar Rp. 9 juta, merupakan harta warisan yang harus dibagi antara B, C dan Y.³ Sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian seandainya Y adalah anak sah. Tetapi karena Y adalah anak luar kawin yang diakui, maka Y hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian, jadi = $\frac{1}{9}$ bagian dari harta warisan yang harus dibagi itu. Y mendapat $\frac{1}{9}$ dari Rp. 9 juta = Rp. 1 juta. Sisanya Rp. 9 juta – Rp. 1 juta = Rp. 8 juta adalah bagian untuk B dan C, sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp. 4 juta. Jadi jumlah keseluruhan yang diterima oleh B (istri) adalah Rp. 9 juta (pasal 128 BW) + Rp. 4 juta = Rp. 13 juta.


2) Bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua dari si pewaris (ayah dan ibu), saudara-saudara si pewaris dan keturunannya ke bawah.

Pasal 863 BW menjelaskan anak luar kawin yang diakui itu akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan ke-2”.

³*Op. Cit.*, Henny Tanuwidjaja, S.H, SpN. Hal. 64

Contoh :



Penjelasan :

A kawin dengan B dan mempunyai anak C dan D. C mempunyai anak luar kawin yang diakui yaitu X dari hasil hidup bersama dengan E (tidak kawin sah).⁴C meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 3 juta. Ahli warisnya adalah :

A, ayah dari si pewaris

B, ibu dari si pewaris

D, saudara kandung si pewaris

X, anak luar kawin

Seandainya X adalah anak sah, maka ia akan menerima harta warisan seluruhnya, tetapi karena ia adalah anak luar kawin yang diakui dan menurut ketentuan bahwa ia akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya ia terima, seandainya ia anak sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua. Maka X hanya menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 3.000.000,00 rupiah = Rp. 1.500.000,00.

Sisanya Rp. 1.500.000,00 harus dibagi antara A, B dan D. Maka :

A mendapat $\frac{1}{3}$ dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 500.000,00

⁴Ibid, Hal. 65

B mendapat $\frac{1}{3}$ dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 500.000,00


C mendapat $\frac{1}{3}$ dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 500.000,00

3) Bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan ketiga

Ahli waris golongan ketiga adalah kakek/nenek dan seterusnya ke atas dari garis ayah dan garis ibu si pewaris.

Pasal 863 BW menjelaskan anak luar kawin yang diakui itu akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah,⁵ bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan ketiga. Selain itu haruslah diingat untuk ahli waris golongan ketiga ini mempunyai garis (pancer) ibu dan garis (pancer) ayah, sebab itu untuk ini haruslah ada kloving sebelum kita menentukan bagian masing-masing.

Contoh :



Penjelasan :

A mempunyai anak luar kawin yang diakui yaitu X, hasil hidup bersama dengan Y (tidak kawin).A sebagai pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 6 juta rupiah. Ahli waris adalah :

⁵Ibid, Hal. 66

X : anak luar kawin yang diakui

D : kakek dari garis ayah

E : nenek dari garis ayah

F : kakek dari garis ibu

G : nenek dari garis ibu

Seandainya X adalah anak sah dari A, maka ia akan mendapatkan seluruh bagian dari warisan itu, tetapi karena X hanya sebagai anak luar kawin yang diakui, maka ia hanya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian saja, jadi $\frac{1}{2}$ dari Rp. 6.000.000,00 ialah Rp. 3.000.000,00. Sisanya Rp. 3.000.000,00 harus didakan kloting⁶ pembagian warisan menjadi dua untuk pancer dari ayah dan untuk pancer dari ibu. Sehingga masing-masing mendapat Rp. 3.000.000,00 dibagi dua yaitu Rp. 1 $\frac{1}{2}$ juta.

Garis Ayah :

Ahli waris yang ada yaitu : D dan E.

Harta warisan yang harus dibagi Rp. 1.500.000,00 sehingga : D mendapat $\frac{1}{2}$ dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 750.000,00 dan E mendapat setengah $\frac{1}{2} \times$ Rp. 1.500.000,00 = Rp. 750.000,00.

Garis Ibu :

Ahli waris yang ada yaitu : F dan G.

Harta warisan yang harus dibagi Rp. 1.500.000,00 =

F mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 750.000,00

G mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 1.500.000,00 = Rp. 750.000,00

⁶Ibid, Hal. 67


4) Bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua

Ahli waris golongan keempat adalah : sanak keluarga lain dalam garis ke samping sampai derajat ke enam.

Pasal 863 BW menjelaskan anak luar kawin yang diakui itu akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, bila ia mewaris bersama-sama ahli waris golongan ke empat.

Disinipun haruslah kita memperhatikan adanya suatu kloving baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.⁷

Contoh :



Penjelasan :

A meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan Rp. 3.000.000,00.

- A mempunyai anak luar kawin yang diakui yaitu Z sebagai hasil hidup bersama dengan M.
- Ahli waris A adalah :

⁷Ibid, Hal. 68

Z : anak luar kawin yang diakui

Y : bibi dari garis ibu

X : paman dari garis ayah.

Seandainya Z adalah anak sah, maka ia akan mendapatkan seluruh dari warisan tersebut, tetapi karena ia adalah anak luar kawin yang diakui, maka ia menerima $\frac{3}{4}$ bagian dari Rp. 3.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00. Sisanya Rp. 750.000,00 harus diadakan kloting terlebih dahulu untuk garis ayah dan garis ibu, sehingga masing-masing mendapatkan : Rp. 375.000,00.

Garis ayah : Ahli waris yang ada hanya X, sehingga X mendapat Rp. 375.000,00.

Garis ibu Y yang ada hanya Y, sehingga Y mendapatkan Rp. 375.000,00.⁸

b. Analisa hak waris anak luar kawin menurut Hukum Islam

Kelahiran anak luar kawin menimbulkan berbagai pendapat dilingkungan masyarakat, ada yang pro maupun kontra mengenai kehadiran anak luar kawin dimasyarakat. Mengenai bagaimana nantinya status serta hak yang akan didapat anak tersebut juga dipermasalahkan karena pada dasarnya anak tersebut tidak dilahirkan pada suatu sebab dilandaskan dengan perkawinan yang sah. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya atas kehadiran anak luar kawin tersebut. Karena pada dasarnya semua anak yang lahir didunia ini adalah membawa sifat yang suci dan bersih. Rasulullah SAW bersabda :

⁸Ibid, Hal. 69

“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau fithrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi seperti seekor hewan yang melahirkan anaknya, apakah kamu melihat kecacatan padanya”.
(HR.Bukhari)

Hukum Islam mengatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah dikatakan anak tersebut dianggap tidak sah. Anak luar kawin tersebut nantinya akan memiliki hubungan perdata maupun nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan nasab tersebut diatur didalam Pasal 100 KHI mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/atauli'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.¹⁰

⁹*Op. Cit.*, Tim Redaksi Nuansa Aulia. Hal. 31

¹⁰*Op. Cit.*, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Hal. 62

Hadist Shahih Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ
أُمِّهِ مِنْ أُمَّةٍ أَوْ وَذَلِكَ حُرَّةٌ كَانُوا فِيهَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
فَمَا اقْتَسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى

“Maka anak itu adalah anak zina bagi keluarga ibunya, baik ibunya berstatus merdeka ataupun budak. Hal itu yang diberlakukan pada masa permulaan Islam, adapun harta yang telah dibagi sebelum masa Islam maka itu sudah berlalu. (Hasan)

Permasalahan mengenai hak waris kelahiran bagi anak luar kawin yang dikatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan juga keluarga ibunya terdapat pada aturan KHI Pasal 186 dikatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹¹ Dalam ketentuan Islam seorang ahli waris berhak mewaris dengan sempurna adalah apabila ia mempunyai ikatan darah dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan mengenai ikatan darah untuk anak luar kawin dikatakan bahwa ia hanya mempunyai ikatan darah dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dapat disimpulkan kalau anak luar kawin tersebut tidak ada ikatan secara keluarga dengan pihak ayahnya walaupun ia sebenarnya secara biologis adalah anak kandung dari keduanya yaitu ayah dan juga ibu yang melahirkannya. Karena ketentuan tersebut maka

¹¹*Op. Cit.*, Tim Redaksi Nuansa Aulia. Hal. 56

seorang anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada sebab hal untuk keduanya saling mewaris nantinya.

Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian putusan tersebut merubah kewenangan dari Pasal 43 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan yang berisi mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²Kemudian aturan tersebut diubah dengan isi didalamnya menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan juga dengan laki-laki yang sebagai ayahnya dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan serta kecanggihan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Karena perubahan kewenangan aturan hal tersebut membuat seolah-olah perkawinan bisa dilaksanakan tanpa tercatat sesuai dengan ketentuan aturannya.Pada dasarnya perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka perkawinan tersebut dianggap melanggar ketentuan aturan perkawinan dalam agama dan dianggap sebagai perbuatan zina. Pelanggaran itu bukan hanya berdampak bagi kedua belah pihak yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan tersebut melainkan juga terhadap anak yang nantinya akan dilahirkan, anak yang dilahirkan tersebut tentu

¹²Ibid, Hal. 88

mempunyai hak serta kedudukan dari kedua orang tuanya. Dan hal ini tentu akan dipertanyakan terutama dari hak secara biologis bagi si anak.

Putusan MK diatas dianggap banyak yang pro terhadap perlindungan untuk anak luar kawin, serta dengan nasib nantinya untuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Tetapi dibelakang pandangan tersebut terdapat berbagai permasalahan muncul yaitu berbagai argumen mengenai kelegalan hubungan diluar perkawinan yang sah. Yang mana ini menimbulkan anggapan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sudah mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya, dalam hal anggapan ini tentu tidak semestinya sama dengan aturan Hukum Islam. Meskipun maksud didalam aturan tersebut tidak mengarah mengenai keperdataan adalah nasab, karena tidak adanya kejelasan mengenai masalah keperdataan tetapi dapat ditelaah bahwa keputusan tersebut mengacu kesitu. Karena adanya permasalahan tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 tahun 2012 didalamnya dijelaskan bahwa yang berhak atas nasab, waris dan penafkahan adalah ibunya. Sedangkan pihak ayahnya tidak, tetapi pemerintah dapat memberikan kewenangan untuk ayahnya agar menafkahi anaknya dan apabila ayahnya sudah meninggal, ayahnya dapat memberikan nafkah hartanya itu dengan melalui cara wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan sistem peralihan harta yang dilakukan ketika pewarisnya sudah meninggal dunia.

2. Perbedaan Anak Luar Kawin Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Warisan.

a. Analisa perbedaan anak luar kawin

1) Menurut Hukum Perdata

Perbedaan pada umumnya adalah dalam kategori pembagiannya yaitu anak dalam perkawinan tersebut digolongkan menjadi dua yaitu anak sah dengan anak tidak sah, anak sah adalah anak yang dilahirkan karena sebab hubungan perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan karena akibat hubungan diluar perkawinan yang menimbulkan kelahiran anak hasil zina atau anak yang tidak sah, dikatakan tidak sah karena kelahirannya diluar hubungan perkawinan yang sah atau dimana salah satu pihak atau bahkan keduanya masih mempunyai hubungan ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Dalam KUHPerdata anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan dengan keluarga ibunya saja. Atau tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya walaupun secara biologisnya ayah itu adalah ayah kandungnya.

2) Menurut Hukum Islam

Perbedaan yang terlihat mengenai anak luar kawin adalah tentang pemberian nama bagi anak luar kawin itu, dalam hukum perdata anak luar kawin dikategorikan atau dinamakan dengan anak hasil zina dan anak sumbang sedangkan dalam Hukum Islam anak

luar kawin dinamakan dengan sebutan anak *li'an*. Tetapi pada umumnya anak yang lahir diluar perkawinan ini sama dalam hal penyebutannya yaitu disebut dengan anak zina. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an*, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama *Syi'i* bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.¹³

b. Analisa perbedaan hak waris bagi anak luar kawin

1) Menurut Hukum Perdata

Pembagian hak waris bagi anak luar kawin menurut Klaassen dan Eggen hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada asanya adalah sama dengan anak sah. Mereka benar-benar adalah ahli waris, mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Tetapi kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata persamaannya hanyalah sampai disitu saja karena dalam hal selebihnya mereka tidak sama dengan anak satu. Mereka tidak di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian, hak bagian mereka didalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan

¹³*Op. Cit.*, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. Hal.177

hubungan hukum antara si anak dengan orang yang mengakui saja, tidak dengan keluarga yang mengakuinya.¹⁴

Penguraian masalah hak waris diatas yang membuat anak luar kawin ini tidak bisa mewaris dengan sempurna sama halnya bagiannya dengan anak sah, karena anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam Undang-Undang mengenai identitas hak warisnya.

2) Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam seorang anak luar kawin yang lahir tetapi tidak diakui oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Tidak adanya pengakuan nasab ini nantinya berpengaruh terhadap kewarisan bagi anak luar kawin. Dimana anak luar kawin tidak bisa mewaris atas harta dari sang ayah. Karena pada dasarnya dalam syarat kewarisan dapat dilaksanakan apabila keduanya mempunyai hubungan nasab atau hubungan kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku

¹⁴*Op. Cit.*, J. Satrio, S.H. Hal. 156

hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.¹⁵

Hubungan nasab bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan ditujukan untuk Ibu dan keluarga Ibunya. Oleh karena itu anak luar kawin ini hanya berhak mewaris dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Ibunya dan keluarga Ibunya saja. Apabila anak tersebut mendapat kewarisan dari ayahnya maka anak luar kawin tersebut sudah diakui oleh ayahnya sebelumnya. Jika suatu saat anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut meninggal dunia maka seluruh hartanya jatuh ketangan ibu dan saudara-saudara yang lahir sama dari Ibunya melalui *radd* (harta yang dibagi kepada ahli waris terdapat sisa, sisa harta tersebut kemudian dibagikan). Jika seorang Ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut meninggal maka hartanya dibagikan kepada saudara seIbunya dan juga keluarga Ibunya. Apabila anak *li'an* diputus hubungan ikatan kekeluargaan dengan ayahnya oleh Hakim. Maka, jika suatu saat seorang ayah yang membenihkannya meninggal dunia, anak luar kawin atau

¹⁵*Op. Cit.*, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Hal. 111

li'anyang dibenihkannya tidak berhak kewarisan atas harta yang dimiliki oleh ayahnya.

3. Persamaan Anak Luar Kawin Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Warisan.

a. Analisa persamaan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Persamaan mengenai anak luar kawin dalam Hukum Perdata dengan Hukum Islam pada dasar persamaannya terdapat didalam hal anak tersebut setara kedudukannya dalam hal anak luar kawin atau anak zina yaitu dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Atau kelahiran anak luar kawin tersebut tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut agama maupun menurut hukum. Sehingga membuat anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasab ke ayahnya, kecuali ayahnya telah mengakui anak luar kawin tersebut bahwa anak itu adalah anak biologisnya.

b. Analisa persamaan Hak waris bagi anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Adapun persamaannya hak waris bagi seorang anak luar kawin dalam Hukum perdata dan Hukum Islam adalah mengenai hak kewarisannya, kewarisannya mengarah pada mewarisi harta kekayaan dari ibu yang melahirkannya dan juga keluarga ibunya saja. Tetapi tidak mewarisi harta kekayaan milik ayahnya walaupun secara teknologi

kebiologisannya anak luar kawin tersebut adalah anak kandung dari ayahnya.

Dari hasil penguraian penelitian dan pembahasan permasalahan waris bagi anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut :

NO	Masalah yang diteliti	Menurut Hukum Perdata	Menurut Hukum Islam
1.	Perbandingan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibunya. - Anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta dari Ibu dan keluarga Ibunya saja. - Walaupun anak luar kawin mewarisi dari pihak Ayah biologis, makasebelumnya telah ada pengakuan serta putusan dari Hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Li'an</i> disebut anak tidak sah. - Nasab bagi <i>Li'an</i> dilimpahkan kepada ibu dan juga keluarga ibunya itu adalah menurut pemahaman kaum sunni. - Menurut kaum syi'ah anak luar kawin tidak ada darah / ikatan kekerabatan dengan Ayah maupun Ibunya. Karena tidak ada ikatan itu maka tidak akan timbul waris.

2.	Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu anak zina dan anak sumbang. - Hak waris akan timbul apabila kedua orang tua mengakui. - Apabila salah satu dari kedua orang tua tidak mengakui anak luar kawin, maka hak waris bagi anak luar kawin hanya akan timbul kepada pihak yang sudah mengakui. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Li'an</i> dibagi menjadi dua macam yaitu anak hasil zina dan anak sumbang. - Para ulama sepakat bahwa <i>Li'an</i> nasab akan ditanggung Ibu dan keluarga Ibunya . - Pemahaman kaum <i>Syi'i</i>. <i>Li'an</i> tidak mempunyai nasab dari Ibu serta Ayah zinanya. Karena itu maka <i>Li'an</i> tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya.
3.	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak luar kawin kedudukannya yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. - Hak waris didapat anak luar kawin dari Ibu dan keluarga ibunya. Hak waris tidak akan timbul dari pihak ayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Li'an</i> kedudukannya adalah anak tidak sah dan tidak memiliki ikatan kekerabatan maupun nasab dengan ayahnya. - Hak waris akan didapat <i>Li'an</i> dari pihak Ibu dan keluarga Ibunya saja. Dan hak waris tidak akan timbul dari pihak ayahnya.

BAB IV

PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan serta saran dari pembahasan yang sudah diuraikan yaitu :

A. Kesimpulan

1. Perbandingan anak luar kawin menurut Hukum Perdata, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibu dan juga keluarga ibunya saja itupun sebelumnya ada pengakuan bahwa anak luar kawin tersebut adalah anaknya. Kewarisan akan timbul apabila bagi anak luar kawin tersebut yaitu mewaris dari pihak ibunya dan juga keluarga ibunya. Apabila anak luar kawin mewaris dari pihak Ayahnya maka sebelumnya anak luar kawin tersebut telah diakui oleh pihak Ayahnya dan mendapat putusan dari Hakim. Dan karena adanya pengakuan tersebut maka anak luar kawin dapat mewaris sesuai dengan ketentuan golongan yang terdapat dalam aturan KUHPerdata. Sedangkan menurut Hukum Islam anak luar kawin disebut dengan *Li'an* atau anak tidak sah. Nasab bagi *Li'an* dilimpahkan kepada ibu dan juga keluarga ibunya itu adalah menurut pemahaman kaum sunni. Menurut kaum syi'ah anak luar kawin tidak ada ikatan kekerabatan dengan Ayah maupun Ibunya. Karena tidak ada ikatan kekerabatan maka tidak akan timbul waris.

2. Perbedaan anak luar kawin menurut Hukum Perdata anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu anak zina dan anak sumbang. Hak waris yang nantinya akan didapat anak luar kawin akan timbul apabila kedua orang tua telah mengakuinya. Apabila salah satu dari kedua orang tua tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka hak waris bagi anak luar kawin tersebut hanya akan timbul terhadap anak luar kawin dengan pihak yang mengakui. Sedangkan menurut Hukum Islam anak luar kawin atau *Li'an* dibagi menjadi dua macam yaitu anak hasil zina dan anak sumbang. Para ulama telah bersepakat bahwa *Li'an* hanya akan mempunyai ikatan nasab dengan Ibu dan keluarga Ibunya saja. Tetapi berbeda dengan pemahaman kaum *Syi'i* anak *Li'an* tidak mempunyai ikatan nasab dari Ibu serta Ayah zinanya. Karena itu maka *Li'an* tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya.
3. Persamaan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam pada dasarnya persamaan terdapat didalam kedudukannya yaitu menurut keduanya anak luar kawin sama-sama anak yang dilahirkan karena suatu pengakibatan hubungan diluar perkawinan yang tidak sah. Persamaan lainnya yaitu mengenai kewarisan yang nantinya akan didapatkan anak luar kawin atau *Li'an* tersebut hanya akan mewaris harta kekayaan yang dimiliki oleh Ibu dan keluarga Ibunya saja. Walaupun secara biologis anak anak yang dilahirkan akibat hubungan diluar perkawinan yang tidak sah tersebut adalah anak kandung dari Ayahnya tetapi apabila Ayahnya tidak mengakui maka tidak akan timbul kewarisan antar keduanya.

B. Saran

Mengenai ketentuan Hukum yang mengarah pada Undang-Undang seperti halnya aturan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah isi dari Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan harusnya lebih rinci dan detail dalam penyampaian isinya. Karena tidak adanya kerincian dan detail dalam penguraian isinya menimbulkan berbagai perdebatan argumen bagi kalangan pakar pengamat Hukum mengenai aturan tersebut. Pada dasarnya dalam perubahan isi tersebut salah-olah perkawinan dapat dilaksanakan tanpa tercatat dan juga sesuai dengan syarat serta aturan ketentuan yang telah diberlakukannya sebelumnya. Sedangkan pada aturan didalam Hadist dan Al-Qur'an tentu tidak lah bisa dirubah maupun diamandemenkan seperti halnya Undang-Undang, karena pada hakekatnya Al-Qur'an adalah sumber sebenar-benarnya sumber dalam kehidupan. Selaknyaknya kita adalah mematuhi serta menerapkannya ketentuan dan aturan yang sudah tertulis tersebut dalam kehidupan didunia.